




PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara KEWARISAN dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

■■■■■■■■■■ alias ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir ■■■■■■■■, 11 November 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ■■■■■■■■■■ RT/ RW ■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■, ■■■■■■■■, Provinsi ■■■■■■■■, selanjutnya dahulu sebagai **Tergugat**; sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

■■■■■■■■■■, S.E., binti ■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Kalimantan Timur, 22 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di ■■■■■■■■, ■■■■■■■■, RT/RW. ■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■, Kabupaten ■■■■■■■■, Provinsi ■■■■■■■■, selanjutnya dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nunukan Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Nnk tanggal ■ Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal ■ Syawal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum [REDACTED] bin [REDACTED] adalah Pewaris yang meninggal pada tanggal 4 Agustus 2011, di [REDACTED], Kalimantan Utara, dan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] adalah Pewaris yang meninggal pada tanggal 18 Januari 2022, di Jakarta;
3. Menetapkan sebidang tanah dengan SHM No.287, dengan luas 7.850 m², yang terletak di [REDACTED], RT. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED], atas nama pemegang hak [REDACTED] bin [REDACTED], objek tanah tersebut telah digantirugi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proyek pembebasan lahan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) [REDACTED], dan dana gantiruginya telah di konsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan, adalah harta peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] beserta bagian-bagiannya sebagai berikut:
 - 4.1. [REDACTED], S.E., binti [REDACTED] (anak) = 1/3 harta peninggalan;
 - 4.2. [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] (anak) = 2/3 harta peninggalan;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta peninggalan pada diktum poin 3 untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai pembagian pada diktum poin 4;
6. Menyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya:
 - 7.1. Sebidang tanah bergandengan dengan sebidang tanah pada diktum poin 3 sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) seluas 2.725 m², yang terletak di Dusun [REDACTED], RT. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Provinsi [REDACTED];

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■■■■■■, atas nama pemegang hak ■■■■■■■■■■, objek tanah tersebut telah digantirugi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proyek pembebasan lahan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) ■■■■■, dan dana gantiruginya telah di konsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan;

7.2. Mengenai putusan serta merta;

8. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separuhnya;;

Bahwa Tergugat/Pembanding merasa berkeberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Nunukan tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Nunukan, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Nunukan tanggal 6 Juni 2022, Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Nnk., Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 6 Juni 2022, Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Nnk.;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juni 2022, telah pula diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 6 Juni 2022, Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Nnk.;

Bahwa Penggugat/Terbanding atas Memori Banding Tergugat/ Pembanding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2022, telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2022 Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Nnk.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Nnk tanggal 22 Juni 2022 dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang ditandatangani

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan bahwa Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Nnk pada tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Nnk tanggal ■ Juni 2022 dan sesuai Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan bahwa Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Nnk;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1299/Hk.05/7/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara dari Pengadilan Agama Nunukan Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Nnk yang dimohonkan banding telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd tanggal 13 Juli 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, yang tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Nunukan dijatuhkan pada tanggal 18 Mei 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Mei 2022, yaitu diajukan pada hari ke 12 (dua belas). Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa identitas nama Penggugat/Terbanding dalam putusan Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Nnk tertulis ■■■■■■■■■■, dan berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding yang dikuatkan dengan bukti P.7 (foto kopi Kartu Keluarga), maka tertulis identitas nama Penggugat/Terbanding adalah ■■■■■■■■■■, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor █/Pdt.G/2022/PA Nnk., tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal █ Syawal 1443 Hijriyah, dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kurang pihak

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan seluas ± 2.725 M2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 4.757.915.232,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) adalah bukan tanah warisan atas nama [REDACTED] melainkan tanah tersebut adalah milik pihak ketiga yang tidak ikut serta di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang merupakan bukti Surat Penyerahan Pengusahaan Tanah (SPPT) dari Tergugat/Pembanding kepada pihak ketiga yang bernama [REDACTED], bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 tertanggal 9 Desember 1987 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan hakim harus mengesampingkan/tidak usah mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama [REDACTED] yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi yang tanda tangan dalam bukti T. 7, namun demikian karena bukti T. 7 merupakan bukti yang tidak sah, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga, maka dalil Tergugat/Pembanding tentang hal tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan ketik tanggal dalam gugatan Penggugat/Terbanding tertulis tanggal 27 Pebruari 2022, sedangkan perkara *a quo* di regester tanggal 27 Januari 2022, tidak menjadikan gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil, karena gugatan Penggugat/Terbanding di terima dan diproses sejak gugatan tersebut di sampaikan kepada Pengadilan Agama, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku regester setelah Penggugat/Terbanding membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan sesuai maksud Pasal 145 RBg, demikian juga eksepsi Tergugat/Pembanding diajukan setelah jawaban, sehingga eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat 2 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding harus dinyatakan di tolak, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

2. Eksepsi kompetensi absolut

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa : *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah"*.

Menimbang, bahwa pada ayat (3) Pasal 49 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa: *"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut."*

Dalam Pasal 50 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan pula bahwa: *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"*.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan di putus dengan putusan sela Nomor ■/Pdt.G/2022/PA. Nnk tanggal 23 Maret 2022 Masehi oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam hal eksepsi ini sudah tepat dan benar, sehingga sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, dan dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat/Pembanding tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Nnk. tanggal 18 Mei 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 hijriyah dalam perkara a quo serta berita acara sidang,

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding dan kotra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat/pembanding sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding yang obyeknya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perkebunan bersertifikat Hak Milik (SHM) No.287, surat ukur tertanggal 22 November 1989 No. ■/BUL/tahun 1989, dengan luas: $\pm 7.850 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. ■■■■■, RT. ■ Desa ■■■■■, Kecamatan ■■■■■, Kabupaten ■■■■■ Provinsi ■■■■■ atas nama pemegang hak Almarhum ■■■■■ Bin ■■■■■ (Obyek tanah tersebut telah digantirugi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proyek pembebasan lahan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) ■■■■■ senilai Rp 16.438.105.188,00- (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) dan dana gantiruginya telah di konsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan No. ■/Pdt.P/2021/PN, Nnk,
2. Sebidang tanah perumahan sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) seluas $\pm 2.725 \text{ M}^2$ dengan nilai gantiruginya Rp.4.757.915.232.00 (*Empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) yang telah di konsinyasi / dititipkan pula di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan No. ■/Pdt.P/2021/PN, Nnk;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding mengakui bahwa ■■■■■ telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2011 dan juga ■■■■■ telah meninggal 18 Januari 2022, dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki bernama ■■■■■ alias ■■■■■ ■■■■■ dan seorang anak perempuan bernama ■■■■■, SE binti ■.

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar dalam perkara waris di Pengadilan Agama Nunukan, untuk menentukan apakah perkara ini masuk dalam gugatan waris, maka perlu dikemukakan tentang prinsip-prinsip gugatan waris sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, suatu gugatan waris harus memenuhi empat unsur yaitu pewaris, ahli waris yang secara sah dapat ditetapkan sebagai ahli waris, harta waris (tirkah) yang dapat dibagi, penentuan bagian kepada semua ahli waris, dan pelaksanaan pembagian terhadap harta waris kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding yang dikuatkan pula dengan bukti P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], S.E bin [REDACTED] [REDACTED] dan Hj. [REDACTED] terbukti bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara *a quo* adalah [REDACTED] bin [REDACTED], meninggal tanggal 04 Agustus 2011 dan [REDACTED] binti [REDACTED] meninggal tanggal 18 Januari 2022, dengan demikian maka petitum gugatan Pembanding angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding yang dikuatkan pula dengan bukti P. 2, P.3, dan keterangan saksi-saksi, bernama [REDACTED]

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, S.E bin ■■■■■ dan Hj. ■■■■■, terbukti bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum ■■■■■ bin ■■■■■ meninggalkan seorang isteri bernama ■■■■■ binti ■■■■■ dan dua orang anak, kemudian almarhumah ■■■■■ ■■■■■ meninggal dunia meninggalkan dua orang anak satu orang anak laki-laki bernama ■■■■■ alias ■■■■■ (Tergugat/Pembanding) dan seorang anak perempuan bernama ■■■■■, SE binti ■■■■■ (Penggugat/Terbanding);

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

1. Kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah ;
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, Paman dan Kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda ;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu janda dan duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ahli waris almarhum ■■■■■ bin ■■■■■ dan ■■■■■ ■■■■■ adalah seorang anak laki-laki bernama ■■■■■ alias ■■■■■ (Tergugat/Pembanding) dan seorang anak perempuan bernama ■■■■■, SE binti ■■■■■ (Penggugat/Terbanding), dengan demikian maka petitum angka 4 gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Tentang harta peninggalan/waris

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tercantum pada angka 1. dan 2, sebagaimana telah diuraikan diatas adalah harta peninggalan almarhum ■■■■■ bin ■■■■■ dan ■■■■■ binti ■■■■■ yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya dan sekarang harta peninggalan tersebut telah berubah bentuk berupa uang karena kedua obyek tersebut telah di ganti rugi oleh

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia dalam proyek pembebasan lahan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan rincian ganti rugi sebagai berikut;

1. Sebidang tanah perkebunan bersertifikat Hak Milik (SHM) No.287, surat ukur tertanggal 22 November 1989 No. 148/BUL/tahun 1989, dengan luas: ± 7.850 M² yang terletak di Jl. [REDACTED], RT. [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED] atas nama pemegang hak Almarhum [REDACTED] Bin [REDACTED], (Obyek Nomor 1) diganti rugi senilai Rp 16.438.105.188,00- (Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah),
2. Sebidang tanah perumahan sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) seluas ± 2.725 M² dengan nilai gantiruginya sejumlah Rp.4.757.915.232.00 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
Dan seluruh uang ganti rugi tersebut telah di konsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor. [REDACTED]/Pdt.P/2021/PN, Nnk;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah menolak atau membantah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat/terbando sebagai harta peninggalan, dengan alasan sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 1. berupa Sebidang tanah perkebunan bersertifikat Hak Milik (SHM) No.287, surat ukur tertanggal 22 November 1989 No. 148/BUL/tahun 1989, dengan luas: ± 7.850 M² yang terletak di Jl. [REDACTED], RT. [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED] atas nama pemegang hak Almarhum [REDACTED] bin [REDACTED], (Obyek Nomor 1) diganti rugi senilai Rp 16.438.105.188,00- (Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat/Terbando sebagai harta peninggalan [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED], Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah menolak dan membantahnya dengan alasan bahwa semasa hidupnya [REDACTED]

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] yaitu pada tahun 1999 seluruh harta peninggalan [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] telah dibagikan kepada anak dan cucunya dan obyek sengketa *a quo* telah diberikan kepada cucunya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam repliknya membantah atas dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa kedua obyek tersebut telah diwasiatkan kepada cucunya yang bernama [REDACTED] [REDACTED], karena wasiat tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli warisnya, sementara dalam hal ini Penggugat/Terbanding selaku ahli waris langsung dari almarhum [REDACTED] bin [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] secara tegas telah menolaknya sehingga tidak dapat diberlakukannya, demikian juga ketentuan Pasal 195 ayat 2 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan terkecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam dupliknya telah membantah dalil replik Penggugat/Terbanding dengan alasan sama yang telah diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding yakni bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 287 dalam lembar Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain-Lain dan Penghapusannya (Perobahan) telah tertulis bahwa pemegang hak adalah [REDACTED] [REDACTED], sebab Perobahan jual beli keseluruhan berdasarkan Akta Jual beli No. [REDACTED]/AJB/PPAT/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dibuat oleh [REDACTED] PPAT wilayah Kabupaten [REDACTED], bukti P.1 merupakan bukti autentik, dan bukti tersebut dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED], S.H, M.H bin [REDACTED] yang menerangkan dibawah sumpahnya dan keterangan dua orang saksi tersebut saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka terbukti bahwa obyek sengketa *a quo* diperoleh [REDACTED] bin [REDACTED] dan Hj.

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-bantahannya, yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta peninggalan [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] akan tetapi milik pihak ketiga yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] karena telah diberikan oleh [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] kepada cucunya yang bernama [REDACTED] [REDACTED], Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa T. 1, T. 2 dan T. 3 dan atas bukti surat tersebut, Majelis hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.2, dan T.3 merupakan bukti Surat Pernyataan, namun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Sip/1985 tertanggal 9 Desember 1987 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan majelis hakim harus mengesampingkan/tidak usah mempertimbangkannya;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

1. Bahwa bukti T. 1 merupakan pernyataan [REDACTED] terhadap surat pernyataan (T.2) dan surat pernyataan (T. 3), sedangkan bukti T. 2 dan T. 3 telah dipertimbangkan bahwa bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan hakim harus mengesampingkan, maka secara otomatis pula bukti T. 1 tidak dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa dalam bukti T.1 telah diterangkan bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut pada tanggal 20 Desember 1999 [REDACTED] dan [REDACTED] telah menghibahkan harta di Pangkalan Batu di sungai Pancang, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah terbukti bahwa obyek sengketa Nomor 1 secara hukum diperoleh oleh [REDACTED] dan [REDACTED] pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti T.1 tidak memenuhi syarat meteriil untuk diajukan sebagai bukti untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat/Pembanding, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding telah menjelaskan bahwa sebidang tanah perkebunan bersertifikat Hak Milik (SHM) No.287, surat ukur tertanggal 22 November 1989 No. 148/BUL/tahun 1989, dengan luas: $\pm 7.850 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. [REDACTED], RT. [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Provinsi [REDACTED] atas nama pemegang hak Almarhum [REDACTED] Bin [REDACTED] telah diganti rugi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proyek pembebasan lahan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) [REDACTED] senilai Rp. 16.438.105.188,00 (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) dan uang ganti rugi tersebut telah di konsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PN.Nnk, dalil tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.6 dan atas dalil tersebut Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bantahan tentang nilai ganti rugi dan juga keberadaan uang ganti rugi yang telah di konsinyasi di Pengadilan Negeri Nunukan, oleh karena itu dalil tersebut menjadi fakta yang terbukti;

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan uang sejumlah Rp. 16.438.105.188,00 (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) yang telah di konsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor █/Pdt.P/2021/PN.Nnk adalah harta peninggalan almarhum █ bin █ dan almahumah █ binti █ yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa Nomor 2. berupa Sebidang tanah perumahan sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) seluas $\pm 2.725 \text{ M}^2$ dengan nilai gantiruginya sejumlah Rp.4.757.915.232.00 (*Empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) dan uang ganti rugi tersebut telah di konsinyasi / dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor. █/Pdt.P/2021/PN, Nnk yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai harta peninggalan █ dan █, Tergugat/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya telah menolak dan membantahnya dengan alasan bahwa harta tersebut adalah milik Tergugat/Pembanding kemudian Tergugat/Pembanding telah menghibbahkan kepada anak Tergugat/Pembanding yang bernama █;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam repliknya membantah atas dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa obyek tersebut milik Tergugat/Pembanding karena obyek sengketa Nomor 2 merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa nomor 1 yang merupakan harta peninggalan █ dan █;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang berkenaan dengan obyek sengketa Nomor 2 sebagaimana jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding adalah harta milik Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.6 merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah (SPPT), bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan bukti T. 6 telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan berkaitan, maka bukti-bukti tersebut dapat meneguhkan dalil bantahan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] S.E bin [REDACTED] dan [REDACTED] yang menerangkan dibawah sumpahnya dan kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi, sehingga ketiga saksi tersebut secara formil dapat diajukan sebagai saksi dalam perkara *a quo*, namun keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, dengan pertimbangan bahwa kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara detil tentang obyek sengketa tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding telah menjelaskan bahwa sebidang tanah perumahan sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) seluas $\pm 2.725 \text{ M}^2$ dengan nilai gantiruginya sejumlah Rp.4.757.915.232.00 (*Empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) dan uang ganti rugi tersebut telah di konsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PN.Nnk, dalil tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.6 dan atas dalil tersebut Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bantahan tentang nilai ganti rugi dan juga keberadaan uang ganti rugi yang telah di konsinyasi di Pengadilan Negeri Nunukan, oleh karena itu dalil tersebut menjadi fakta yang terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa uang ganti rugi sejumlah

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.757.915.232.00 (*Empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*) merupakan harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang dibagi dan menjadi hak ahli warisnya adalah uang sejumlah Rp. 16.438.105.188,00 (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) yang telah di konsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2021/PN.Nnk sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka petitum angka 3 gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan sebagian ;

Tentang Penentuan Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan ahli waris di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum bahwa ahli waris dari almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] terdiri dari dua orang anak, satu orang anak laki-laki (Tergugat/Pembanding) dan satu orang anak perempuan (Penggugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan bagian anak laki-laki (Tergugat/Pembanding) dengan anak perempuan (Penggugat/Terbanding berpedoman kepada ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مَوْلَى حَقٌّ لَأُنثَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bagian [REDACTED] alias [REDACTED] bin [REDACTED] (Tergugat/Pembanding) sebagai anak laki-laki dari almarhum H. [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] adalah sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan almarhum [REDACTED]

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah [REDACTED], sedangkan [REDACTED] [REDACTED], SE binti H. [REDACTED] (Penggugat/Terbanding) sebagai anak perempuan almarhum [REDACTED] [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED] adalah sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhum [REDACTED] [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan pembagian seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bagian Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut :

1. [REDACTED] [REDACTED] alias [REDACTED] (Tergugat/Pembanding) sebagai anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3} \times \text{Rp. 16.438.105.188,00}$ (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) = Rp. 10.958.736.792,00 (*sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*);
2. [REDACTED] [REDACTED], SE binti [REDACTED] (Penggugat/Terbanding) sebagai anak perempuan $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 16.438.105.188,00}$ (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) = Rp 5.479.368.396,00 (*lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa harta peninggalan almarhum [REDACTED] [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yaitu uang sebesar Rp 16.438.105.188,00 (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), di konsinyasi/dititipkan di Pengadilan Negeri Nunukan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor [REDACTED] Pdt.P/2021/PN.Nnk maka kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding diperintahkan untuk membagi dan menyerahkan secara natura obyek sengketa sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 5 dapat dikabulkan sebagian ;

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan Lainnya

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding tentang dwangsom, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat/Terbanding tentang uang paksa (dwangsom), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uang paksa (dwangsom) hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat/Pembanding, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah Uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971) dan juga uang paksa (dwangsom) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976), oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tentang uang paksa (dwangsom) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang menolak gugatan serta merta, dan pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan pelayanan dan sikap petugas atau pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan yang mempersulit proses pendaftaran Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberatan tersebut tidak ada relevansinya dengan pemeriksaan perkara *a quo*, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor: ■/Pdt.G/2022/PA Nnk. tanggal 18 Mei 2022 dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan waris tidak semua harta warisan ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ dan ■■■■■■■■ di gugat termasuk harta yang berada dan dikuasai Penggugat/Terbanding, maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak diajukan semua harta warisan tidak menjadikan gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil, karena Tergugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap harta warisan yang tidak diajukan gugatan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding tentang hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penggugat/Terbanding, karena tidak ada keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang lain sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi mempertimbangkannya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah mempertimbangkan secara komprehensif, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor ■/Pdt.G/2022/ PA. Nnk, tanggal 18 Mei 2022, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1443 Hijriah, oleh karena tidak dapat dipertahankan, maka harus

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian, dengan demikian Tergugat/Pembanding dianggap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Nnk, tanggal 18 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1443 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan almarhum ■■■■■ bin ■■■■■ adalah Pewaris yang meninggal pada tanggal 4 Agustus 2011, di ■■■■■, ■■■■■ ■■■■■, dan almarhumah ■■■■■ adalah Pewaris yang meninggal pada tanggal 18 Januari 2022, di Jakarta;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum ■■■■■ ■■■■■ dan almarhumah ■■■■■ sebagai berikut:

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. [REDACTED] alias [REDACTED];
- 3.2. [REDACTED], S.E., [REDACTED]
4. Menetapkan harta berupa uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Nunukan sejumlah Rp16.438.105.188,00 (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) adalah harta peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang belum dibagi waris;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] sebagai berikut :
 - 5.1. [REDACTED] alias [REDACTED] (Tergugat/Pembanding) sebagai anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3} \times$ Rp16.438.105.188,00 (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) = Rp10.958.736.792,00 (*sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*);
 - 5.2. [REDACTED], SE binti [REDACTED] (Penggugat/Terbanding) sebagai anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3} \times$ Rp16.438.105.188,00 (*Enam belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) = Rp5.479.368.396,00 (*lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membagi waris harta peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] sebagaimana diktum angka 4 kepada ahli waris almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 5;
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1444 *hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhajir S.H., M.Hum** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding ;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H, M.H

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Muhajir S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Mohammad Asngari

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	130.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
3. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 8 Agustus 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Kurthubi, M.H.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 24 dari 23 hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Smd